

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

Oleh

Nisfa Syahrina,)*; Jauhar Arifin,)* ; Erwan Mardani)**

Email : nisfasyahrina7@gmail.com, Jauhar58yahoo.com, erwanmardani21@gmail.com

Departemen Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Kampus : Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong
Telp./Fax 0856-2022484 Kode Pos 71571

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara sebanyak 1 orang BPPRD dan 2 orang pihak hotel. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, 2014.

Hasil Penelitian Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 sebesar 76,69% kriteria kurang efektif, tahun 2015 sebesar 75,04% kriteria kurang efektif, tahun 2016 sebesar 116,50% kriteria 116,50% sangat efektif, tahun 2017 sebesar 132,38% sangat efektif dan untuk tahun 2018 sampai bulan juli sebesar 92,35% kriteria efektif jadi disimpulkan penerimaan pajak hotel dikabupaten tabalong cukup efektif. Hal ini salah satunya disebabkan mulai tumbuhnya sektor pariwisata dan budaya dikabupaten tabalong. Banyaknya pertumbuhan guest house di kabupaten tabalong membawa dampak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Adanya even-even budaya seperti tabalong ethnic festival juga membawa dampak baik bagi penerimaan pajak hotel.

Kata kunci : Efektifitas, Pajak Hotel

THE EFFECTIVENESS OF TAX RECEPTION BASED ON REGULATION NUMBER 20 OF 2011 IN TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY IN TABALONG REGENCY

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of Local Regulation Number 20 of 2011 concerning Hotel Taxes. This type of research uses the type of qualitative research, data collection techniques in this study are Observation, Interviews of 1 person BPPRD and 2 people the hotel. Data analysis used in this study is an interactive model data analysis developed by Miles, Huberman and Saldana, 2014.

Results of Research on the Effectiveness of Hotel Tax Revenues at the Regional Tax and Retribution Management Agency in Tabalong Regency can be seen from the target and realization of hotel tax revenues from 2014 to 2018. In 2014 76.69% of criteria were less effective, in 2015 amounted to 75.04% of criteria less effective, in 2016 amounted to 116.50% criteria

116.50% is very effective, in 2017 amounting to 132.38% is very effective and for 2018 until July of 92.35% effective criteria so it is concluded that hotel tax revenue in the Tabalong district is quite effective. This is partly due to the growth of the tourism and cultural sectors in the Tabalong Regency. The large growth of guest houses in Tabalong Regency has a significant impact on hotel tax revenues. The existence of cultural events such as the Tabalong ethnic festival also brings a good impact on hotel tax revenues.

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyebutkan “bahwa otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”. Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

diatur dengan Undang-Undang Perpajakan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan , Pajak Meneral Bukan Logam dan batuan; Pajak Parkir ; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet ; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dipungut mulai bulan 1 Januari 2014. Pajak Daerah di Kabupaten Tabalong terbagi menjadi 11, yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Bawah Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan

10. Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Berdesaan)
11. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Diantara pajak daerah di atas, Pajak Hotel merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan pajak hotel di kabupaten tabalong dari 2014 sampai 2018 (dengan catatan, penerimaan sampai dengan bulan juli 2018) dapat dilihat dari tabel berikut ini :

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
|-------|------------------|------------------|---------|
| 2014 | 1.639.152.000,00 | 1.250.135.420,00 | 76,69% |
| 2015 | 1.793.166.000,00 | 1.345.671.650,00 | 75,04% |
| 2016 | 1.601.285.000,00 | 1.865.565.852,00 | 116,50% |
| 2017 | 1.647.500.000,00 | 2.181.035.392,00 | 132,38% |
| 2018 | 1.697.500.000,00 | 1.567.638.673,00 | 92,35% |

Sumber : Data diolah 2018

Catatan : Untuk tahun 2018, penerimaan sampai dengan bulan juli 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam perannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 sampai 2018. Maka penyusunan penelitian ini mengambil judul :

(“Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong”). Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Efektifitas Efektifitas Penerimaan Pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.

Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan Efektifitas Pajak Hotel dan bagi peneliti menjadikan mental menjadi lebih berani dalam hal memecahkan masalah yang berkaitan dengan Efektifitas Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel selanjutnya bagi pemilik hotel membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Peraturan Daerah tersebut dan meningkatkan kontribusi pajak daerah.

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Di sisi lain efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sejalan dengan pendapat tersebut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai

target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

B. Indikator Efektivitas

Indikator-indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji. Hal ini sejalan dengan pendapat James L. Gibson dalam bukunya *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. (Gibson, 1995:36). Berdasarkan ukuran

efektivitas diatas, maka keterkaitan antara variable yang mempengaruhi efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas

C. Pajak

Pajak sebagai sumber penerimaan telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), memberikan pengertian pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

D. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara antara lain :

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.

Menurut Suandy dalam Hukum Pajak (2010:13) fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluaranya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*).
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

E. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (mardiasmo: 2011) :

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Pemungutan pajak harus efisien

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

F. Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara atau sering disebut dengan Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk pembangunan daerah.

G. Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun menurut Mardiasmo dalam Perpajakan Edisi Revisi (2013:6) tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan sebagai berikut :


- a. Stesel Pajak, yang meliputi Stesel nyata (*riël stesel*), Stesel anggapan (*fictieve stesel*), dan Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

b. Stelsel campuran yaitu stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

H. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan

metode penelitian kualitatif yang menekankan fenomena-fenomena yang diambil baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dimana sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber Informasi dari informan.

Data Primer ialah 1 orang dari BPPRD dan 2 Orang dari Pihak Hotel didalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara).

Data sekunder ialah data yang diamabil dari Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dimana data tersebut untuk memperkuat atau mendukung data primer.

Sumber Data adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Kasubid Pajak dan Retribusi Daerah 1 orang dan Hotel : 2 Orang.

B. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data

model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kejelasan yang hendak dicapai berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam pemungutan pajak hotel telah dilaksanakan dengan baik. Kejelasan strategi pencapaian tujuan berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut menyatakan bahwa mereka mengetahui strategi pembayaran pajak hotel, adapun saksi yang diberikan dalam keterlambatan membayar pajak hotel sebesar 2% dan mereka mengetahui batasan waktu yang ditetapkan dalam membayar pajak hotel.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut menyatakan tidak semua wajib pajak mengetahui tatacara pembayaran pajak hotel namun mereka mengetahui sosialisasi lewat televisi, pamflet, dan brosur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi tatacara pembayaran pajak hotel kurang menyuluruh.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut disimpulkan wajib pajak cukup sportif dalam pembayaran pajak hotel sehingga mereka tidak memusingkan akan peraturan daerah no 20 tahun 2011.

Penyusunan program yang tepat berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut disimpulkan bahwa wajib pajak mengetahui tarif pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 kemudian mereka mengetahui bahwasanya pembayaran online lebih efektif daripada sistem manual.

Tersediaanya sarana dan prasarana berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut disimpulkan kurangnya dalam sarana dan prasarana untuk menunjang pembayaran pajak hotel yaitu pentingnya nomor antrian untuk menunjang kelancaran pembayaran pajak hotel. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir penunpukan para wajib pajak.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendididik berdasarkan hasil wawancara ketiga informan tersebut disimpulkan bahwa monitoring dilakukan sesuai peraturan

daerah Nomor 20 tahun 2011 walaupun pihak hotel tidak terlalu memahami tentang pengawasan tersebut.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk indikator Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat seberapa besar hotel membayar pajaknya dengan tepat waktu. Untuk indikator Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari strategi, batasan waktu dan keterlambatan pembayaran pajak akan denda 2% yang sudah di ketahui oleh pihak hotel. Sedangkan untuk indikator Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, dapat disimpulkan bahwasanya masih kurang berjalan dengan baik hal tersebut terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum mengerti tatacara pembayaran pajak hotel. Sementara untuk indikator Perencanaan yang matang dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terbukti dari tingkat sportif yang tinggi oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya indikator penyusunan program yang tepat dapat disimpulkan bahwasanya sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat

dilihat bahwa wajib pajak mengetahui tarif pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah nomor 20 tahun 2011 kemudian mereka mengetahui bahwasanya pembayaran online lebih efektif dari pada sistem manual. Indikator Tersedianya sarana dan prasarana dapat disimpulkan masih belum terlaksana dengan baik karena kurangnya dalam sarana dan prasarana untuk menunjang pembayaran pajak hotel yaitu pentingnya nomor antrian untuk menunjang kelancaran pemabayaran pajak hotel. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir penunpukan para wajib pajak. Dan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik disimpulkan bahwasanya sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari bahwa monitoring dilakukan sesuai peraturan daerah Nomor 20 tahun 2011 walaupun pihak hotel tidak terlalu memahami tentang pengawasan tersebut.

KESIMPULAN

Dengan mengacu pada rumusan permasalahan dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabalong dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 persentase sebesar 76,69% kriteria

kurang efektif, tahun 2015 persentase sebesar 75,04% kriteria kurang efektif, tahun 2016 persentase sebesar 116,50% kriteria 116,50% sangat efektif, tahun 2017 persentase sebesar 132,38% sangat efektif dan untuk tahun 2018 sampai bulan juli persentase sebesar 92,35% kriteria efektif jadi disimpulkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tabalong cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Marihot, Pahala Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta.

Maleong, J., 1989, Metode penelitian Kualitatif, Remaja Karya Bandung 2010.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing. Mardiasmo. 2009. *perpajakan*. Yogyakarta : ANDI

Mardalim 1989, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara Jakarta.

Fatchanie. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman*. Skripsi pada jurusan : Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rahmanto, Agus. 2007. *Efektifitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi. Semarang

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Siahaan, P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subiyakto Indra Kusuma. *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1988.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal :

I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana, Putu Gede Arya Sumerthayasa, I Ketut Suardika dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Bangli”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Vanessa Angela Lengkong, David P E Saerang, Harijanto sabijono (2016) dengan judul “Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*.

Feiby Manus, Harijanto Sabijono, Anneke Wangkar (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Di Kota Manado”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

Ronald Bua Toding (2016) dengan judul “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Palangka Raya. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Jurusan
Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
Manado.

Triska Demmatacco (2014) dengan judul
“Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel
Terhadap Peningkatan PAD
Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2012
(Studi Di Kota Ambon, Maluku).
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya.

Dokumen :

Peraturan Republik Indonesia Undang-
Undang Republik Indonesia No 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 13
Tahun 2013 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 20
Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.